

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 19
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dalam rangka pengelolaan bantuan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 83), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Berdasarkan alokasi BKK, Pemerintah Desa menyusun rencana anggaran biaya, dan dilampiri gambar teknis untuk bantuan keuangan yang bersifat konstruksi.
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kecamatan untuk diverifikasi.
- (3) Rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke DINPERMASDES untuk diverifikasi.
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DINPERMASDES dapat melibatkan SKPD teknis yang membidangi urusan sesuai kegiatan yang didanai BKK.
- (5) Pengesahan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan Maret tahun berkenaan.
- (6) Untuk BKK yang bersumber dari Perubahan APBD, pengesahan rencana anggaran biaya paling lambat 1 (satu) bulan setelah Keputusan Bupati tentang daftar desa penerima, uraian kegiatan, dan besaran alokasi BKK ditetapkan.
- (7) Untuk kegiatan BKK yang bersifat konstruksi dapat dialokasikan biaya administrasi paling tinggi 2,5% (dua koma lima per seratus) dari pagu alokasi kegiatan BKK.

- (8) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain digunakan untuk biaya alat tulis kantor, jamuan rapat, perjalanan dinas dalam daerah, dan honor tim verifikasi rencana anggaran biaya.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Desa menyampaikan permohonan penyaluran BKK kepada Camat dengan dilengkapi dokumen persyaratan penyaluran.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyaluran 1 (satu) satu tahap terdiri atas:
 - a. foto copy proposal;
 - b. rencana anggaran biaya yang telah disahkan;
 - c. gambar teknis (untuk kegiatan yang bersifat konstruksi);
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - e. surat Pernyataan telah menganggarkan dan/atau akan menganggarkan BKK dalam APBDes/Perubahan APBDes;
 - f. foto copy RKD; dan
 - g. kuitansi.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyaluran yang dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, terdiri atas:
 - a. foto copy proposal;
 - b. rencana anggaran biaya yang telah disahkan;
 - c. gambar teknis (untuk kegiatan yang bersifat konstruksi);
 - d. foto kondisi 0% (nol per seratus) untuk kegiatan konstruksi;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - f. Surat Pernyataan telah menganggarkan dan/atau akan menganggarkan BKK dalam APBDes/Perubahan APBDes
 - g. foto copy RKD; dan
 - h. kuitansi.
 - 2) Tahap II, terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I minimal 50% (lima puluh per seratus) dari penyaluran;
 - b. laporan realisasi kegiatan konstruksi;
 - c. foto kegiatan untuk kegiatan konstruksi;
 - d. foto copy RKD yang memuat nomor rekening dan halaman yang menunjukkan penyaluran BKK Tahap I; dan
 - e. kuitansi.
- (4) Permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan April tahun yang berkenaan.
- (5) Permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat akhir bulan April tahun yang berkenaan untuk tahap I, dan paling lambat akhir bulan September tahun yang berkenaan untuk tahap II, kecuali untuk BKK kegiatan TMMD.
- (6) Permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk BKK yang bersumber dari Perubahan APBD disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

- (7) Dalam hal penyampaian dokumen melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), maka desa mengajukan izin penyaluran BKK kepada Bupati.
 - (8) Bagi desa yang pada tahun sebelumnya mendapatkan alokasi BKK, penyaluran BKK dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan dana kegiatan BKK tahun sebelumnya.
3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus hanya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
 - (2) Alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat diintegrasikan dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
 - (2a) Pengelolaan dana BKK yang diintegrasikan dengan kegiatan TMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, kecuali untuk biaya operasional Satuan Setingkat Pleton (SST) atau Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sejenisnya dapat dikelola oleh pihak TNI.
 - (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan BKK dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui swakelola.
- (3) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (5) Tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa di desa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan BKK yang diintegrasikan dengan TMMD dilaksanakan secara swakelola.

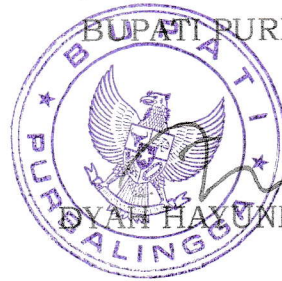
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2023

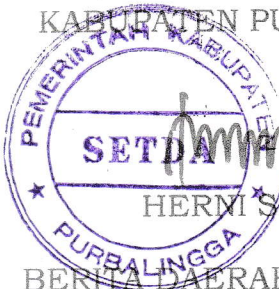
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 16